



P U T U S A N

NOMOR :13/G/2016/PTUN-BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thaher Nomor 25 Lueng Bata, Kota Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

MUCHTAR LUTHFI, S. Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan

Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan T. Iskandar Lr. Anggrek
Desa Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 022/SKK/SP-Law
Office/VI/2016, tertanggal 22 April 2016, dalam hal ini diwakili
oleh Kuasa Hukumnya; -----

1. Syahminan Zakaria, S.HI., M.H;-----
2. Yulfan, SH; -----
3. Muhammad Nasir, S.HI;-----
4. Muhammad Reza Maulana, S.H*; -----
5. Farizah, S.H*; -----
6. M. Fahmi, S.H* ;-----

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/ Penasehat Hukum (Poin 1 s/d 3) dan Asisten Advokat
(Poin 4*dan 6*) pada Kantor "Syahminan & Partners" beralamat
di Jalan Dr. Mr. Mohd Hasan Gampong Batoh Kecamatan Luang
Bata, Kota Banda Aceh; -----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

Putusan Perkara Nomor:13/G/2016/PTUN-BNA

Halaman 1 dari 58 Hal



M E L A W A N

GOVERNOR ACEH,berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh;-

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13./Kuasa/ 2016,
tertanggal 09 Mei 2016, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa

Hukumnya:-----

1. Nama : Edrian, S.H., M.Hum;-----
Nip : 19581014 199003 1 002;-----
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c);-----
Jabatan : Kepala Biro Hukum pada Sekretarian
Daerah Aceh;-----

2. Nama : Sabaruddin, S.H.;-----
Nip : 19591115 198503 1 005 ;-----
Pangkat : Pembina TK. I (IV/b) ;-----
Jabatan : Kabag.Bantuan Hukum dan
Kerjasama pada Biro Hukum Setda
Aceh;-----

3. Nama : Syahrul, S.H;-----
Nip : 19710615 200112 1 005;-----
Pangkat : Pembina TK. I (III/d);-----
Jabatan : Kasubbag. Bantuan Hukum dan
padaBiro Hukum Sekretariat Daerah
Aceh;-

4. Nama : Bahrul Ulum, S.H., M.H;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Advokat / Tim Penasehat Hukum pada
Biro Hukum Setda Aceh;-----

5. Nama : Syamsul Rizal, S.H ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Advokat / Tim Penasehat Hukum
padaBiro Hukum Setda Aceh;-----

6. Nama : M. Nurdin, S.H;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Putusan Perkara Nomor:13/G/2016/PTUN-BNA

Halaman 2 dari 58 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Advokat / Tim Penasehat Hukum pada
Biro Hukum Setda Aceh;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Aceh, (Poin 1
s/d 3) dan Advokat/ Tim Penasehat Hukum pada Biro Hukum
Setda Aceh (Poin 4 s/d 6), yang beralamat di Jalan T. Nyak
Arief No. 219 Banda Aceh;-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor :
13/Pen-Dis/2016/PTUN-BNA, tanggal 26 April 2016, tentang Penetapan
Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor :
13/Pen.MH/2016/PTUN-BNA, tanggal 26 April 2016, tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut; ---
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor:
13/G/Pen.PP/2016/PTUN-BNA, tanggal 27 April 2016, tentang Penunjukan
Panitera Pengganti Perkara Nomor : 13/G/2016/PTUN-BNA; -
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda
Aceh Nomor: 13/Pen.PP/2016/PTUN-BNA, tanggal 27 April 2016, tentang
Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda
Aceh Nomor : 13/PEN-HS/2016/PTUN-BNA, tanggal 08 Juni 2016,
tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Pertama Yang Terbuka
untuk Umum; -----
6. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti; -----
1. Berkas Perkara; -----

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA

Halaman 3 dari 58 Hal



2. Data-Data Awal Yang Diajukan Para Pihak Pada Pemeriksaan
Persiapan; -----
7. Telah mendengar Keterangan Para Pihak ; -----
 - a. Pada Pemeriksaan Persiapan; -----
 - b. Pada Persidangan; -----
8. Telah Membaca Berita Acara :-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 22April 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 26April 2016, dengan Register Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 08 Juni 2016 yang isinya sebagai berikut: -----

I. TENTANG OBJEK SENGKETA.

Bahwa yang menjadi "OBJEK SENGKETA" dalam perkara *a quo* adalah Keputusan fiktif negatif atas sikap diam Gubernur Aceh terhadap surat permohonan tertanggal 16 November 2015 yang diterima oleh Kantor Gubernur Aceh pada tanggal 1 Desember 2015, sebagaimana termuat dalam tanda terima dokumen, Klas 337, Nomor 27707 tertanggal 1 Desember 2015 Perihal Permohonan Rehabilitasi Status dan Hak Muchtar Luthfi, S. Sos NIP. 19580816 198012 1 002 Selaku Aparat Sipil Negara yang diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh No. 861/001/2010 tertanggal 30 Juni 2010; -----

II. TENGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat mengajukan surat permohonan kepada Tergugat perihal Permohonan Rehabilitasi Status dan Hak Muchtar Luhtfi, S. Sos. NIP. 19580816 198012 1 002 selaku Aparat Sipil Negara pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 November 2015 dan diterima oleh kantor Gubernur Aceh pada Tanggal 1 Desember 2015 ;-----

2. Bahwa sejak diajukannya surat permohonan oleh Penggugat yaitu pada tanggal 16 November 2015 dan terhitung sejak Tergugat menerima surat dimaksud yaitu pada tanggal 1 Desember 2015 maka waktu permohonan yang diajukan oleh Penggugat telah mencapai jangka waktu lebih dari 4 (empat) bulan atau tepatnya 4 (empat) bulan dan 22 hari pada saat perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh;-----
3. Bahwa Pemberhentian a.n. Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat masih dalam status pemeriksaan dan belum merupakan keputusan yang final dikarenakan masih adanya beberapa instansi Pemerintahan yang memerlukan persetujuan sehingga baru dapat dikatakan konkrit, individual dan final setelah adanya keputusan resmi yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemberi Keputusan itu sendiri, seperti halnya Status pemberhentian a.n. Penggugat ini yang belum dapat dikategorikan kepada keputusan yang final bahkan Tergugat sendiri menerbitkan surat Perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dengan surat No. 862/1117/2013 tanggal 12 Mei 2013 yang memerintahkan 21 orang sebagaimana tersebut di dalam surat dimaksud untuk melakukan klarifikasi terhadap kasus kepegawaian (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS) a.n. Penggugat, Surat ini membuktikan masih adanya tindakan yang harus dipertimbangkan sebelum menyatakan bahwa Keputusan Pemberhentian a.n. Penggugat telah selesai, namun nyatanya sampai dengan saat ini Penggugat belum mendapatkan hasil klarifikasi sebagaimana Surat Perintah Gubernur Aceh sebagaimana

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA

Halaman 5 dari 58 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut di atas sehingga atas alasan tersebut Penggugat masih terus mempertanyakan persoalan pemberhentian Penggugat sebagai PNS ;--
4. Bahwa sampai dengan saat ini belum adanya suatu Keputusan resmi yang diterbitkan oleh Tergugat sendiri sebagai otoritas yang berwenang memberi tanggapan atas diterbitkannya Surat Pemberhentian a.n. Penggugat sehingga Penggugat kemudian mengirimkan Permohonan Rehabilitasi Status dan Hak kepada Tergugat agar Tergugat memberikan tanggapan secara langsung kepada Penggugat tentang status Penggugat sebagai PNS namun nyatanya sampai dengan Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh tanggal 22 April 2016 Tergugat belum memberikan tanggapan sehingga sikap diam Tergugat dianggap sebagai bentuk penolakan atas Permohonan yang disampaikan oleh Penggugat dan telah finalnya Keputusan Tergugat tersebut;-----
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap permohonan yang telah melebihi jangka waktu 4 (empat) bulan Tergugat tidak menanggapi maka Tergugat dianggap telah menolak permohonan tersebut dan sikap diam Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----
6. Bahwa Gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 22 April 2016, maka Gugatan Sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA

Halaman 6 dari 58 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya keputusan Tergugat dimaksud;-----

III. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT.

1. Bahwa dengan diterbitkannya keputusan Tergugat berupa sikap diam Tergugat dalam hal menerbitkan Surat Rehabilitasi Status dan Hak Muchtar Luthfi, S. Sos NIP. 19580816 198012 1 002 Selaku Aparat Sipil Negara, Penggugat merasa diperlakukan secara tidak adil dan sewenang-wenang sehingga Penggugat menuntut kebenaran dan apa yang menjadi hak Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh demi terpenuhinya kepastian hukum terhadap status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil serta pendapatan Penggugat;-----
2. Bahwa dengan diterbitkannya keputusan Tergugat berupa sikap diam Tergugat telah merugikan Penggugat sebagai seorang kepala rumah tangga yang menghidupi istri dan anak-anaknya dikarenakan Penggugat tidak lagi memiliki pekerjaan dan pendapatan untuk membiayai kehidupan keluarganya;-----
3. Bahwa sangat jelas dalam Gugatan ini Penggugat yang dirugikan kepentingannya akibat dari diterbitkannya keputusan Tergugat berupa sikap diam Tergugat dan hal Rehabilitasi Status dan Hak Penggugat, maka Gugatan ini telah sebagaimana dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA

Halaman 7 dari 58 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

IV. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa Objek Sengketa sebagaimana Penggugat sebutkan di atas merupakan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat), yang mana Tergugat dengan sikap diamnya dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan terhadap Surat tertanggal 16 November 2015 yang diterima oleh Kantor Gubernur Aceh pada tanggal 1 Desember 2015, sebagaimana termuat dalam tanda terima dokumen, Klas 337, Nomor 27707 tertanggal 1 Desember 2015 Perihal Permohonan Rehabilitasi Status dan Hak Muchtar Luthfi, S. Sos NIP. 19580816 198012 1 002 Selaku Aparat Sipil Negara yang diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh No. 861/001/2010 tertanggal 30 Juni 2010;-----

2. Bahwa Objek Sengketa atau Keputusan Tergugat telah memenuhi unsur sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi; -----

(1) Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara;-----

(2) Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA

Halaman 8 dari 58 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;-----

(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;-----

3. Bahwa berdasarkan konteks Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, secara hukum administrasi diatur bahwa sikap diam pejabat TUN dalam menerbitkan sebuah KTUN biasa dikenal dengan Keputusan Fiktif Negatif. Fiktif menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat sebenarnya tidak berwujud. Ia hanya merupakan sikap diam dari badan atau pejabat TUN, yang kemudian dianggap disamakan dengan sebuah keputusan TUN yang nyata tertulis. Negatif menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat dianggap berisi penolakan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Individu atau badan hukum perdata kepada badan atau pejabat TUN; -----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Penggugat uraikan di atas telah terpenuhi pula unsur KTUN sebagaimana tersebut dalam Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga berdasarkan Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA

Halaman 9 dari 58 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* haruslah diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam hal memeriksa dan mengadili serta memutus Objek Gugatan dalam perkara *a quo*; ---

5. Bahwa dengan telah terpenuhi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Penggugat uraikan di atas sehingga atas Keputusan Tergugat yang telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan ini telah layak dan diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh; ---

V. TENTANG ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : PEG.812.113.2/SK/219/1981 tanggal 2 Maret 1981;-----
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : PEG.812.12/SK/139/1982 tanggal 16 Februari 1982;-----
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Bkd. 823.3/20/2006, tertanggal 03 April 2006, terhitung mulai tanggal 01 April 2006 Penggugat diangkat dalam pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I, III/d dengan masa kerja golongan 20 tahun 8 bulan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat adalah PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh yang memiliki Nomor Induk Pegawai secara Nasional yaitu NIP. 19580816 198012 1 002;-----
5. Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Tergugat (masa Gubernur Drh. Irwandi Yusuf) dengan Surat Keputusan Nomor Peg. 861/001/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS a.n. Muchtar Luthfi, S.Sos terhitung mulai akhir Desember 2009;-----
6. Bahwa Penggugat sampai saat ini adalah Pemilik Kartu Peserta ASKES dengan Nomor Kartu 0000001614069 atas nama Mukhtar Luthfy, yang masih aktif dan diakui sampai dengan saat ini dan Penggugat sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 masih mempergunakannya dan diakui. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan secara tidak hormat masih mendapat pelayanan kesehatan sebagaimana Pegawai Negeri Sipil yang masih bertugas; --
7. Bahwa berdasarkan Informasi Data Peserta TASPEN, Nomor Taspen 01011102000 dengan NIP. 195808161980121002 tertanggal 4 Januari 2016, kedudukan Penggugat masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (Pusat/Daerah), hal ini menunjukkan bahwa status Penggugat masih diakui sebagai PNS; -----
8. Bahwa sejak diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor 861/001/2010 tentang Pemberhentian Tidak Hormat a.n. Penggugat tanggal 30 Juni 2010 Penggugat terus menerus mencari kebenaran tentang alasan mengapa Penggugat diberhentikan begitu saja tanpa pernah Penggugat diperiksa dan diberi peringatan terlebih dahulu jikapun Penggugat memiliki kesalahan, namun dalam hal ini tanpa kesalahan dan tanpa pemeriksaan serta peringatan kemudian

Halaman 11 dari 58 Hal

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Tergugat dengan serta merta memberhentikan Penggugat sehingga Penggugat yang tidak menerimanya, terus memperjuangkan haknya baik melalui surat menyurat maupun yang disampaikan secara lisan dengan mencoba menghadap Tergugat langsung maupun di instansi dimana Penggugat ditempatkan, namun Penggugat tidak mendapatkan kejelasan yang jelas sampai dengan saat ini, terlebih lagi Tergugat tidak pernah mau untuk bertemu dan bertatap muka langsung dengan Penggugat sehingga Penggugat tahu apa yang salah sehingga Penggugat diberhentikan;-----

9. Bahwa Penggugat terus memperjuangkan apa yang menjadi hak-haknya dan pada tanggal 16 November 2015 Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Tergugat perihal permohonan Rehabilitasi Status dan Hak Penggugat sebagai ASN atas tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dan sampai dengan saat ini atau sampai Gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh belum ditanggapi, sehingga Penggugat menempuh upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas diri Penggugat dan status Penggugat sebagai ASN; -----

10. Bahwa surat permohonan Penggugat Tanggal 16 November 2015 yang diajukan kepada Tergugat perihal permohonan Rehabilitasi Status dan Hak Penggugat sebagai ASN dikarenakan terdapat fakta adanya kekeliruan dan kesengajaan yang melanggar ketentuan Administratif Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat dan bawahan Tergugat pada penerbitan surat dan atau keputusan Tergugat sebelumnya. Adapun fakta-fakta adanya kekeliruan dan kesengajaan yang melanggar ketentuan Administratif Pemerintahan adalah sebagai berikut:-----

Halaman 12 dari 58 Hal

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa terdapat banyak sekali kekeliruan dan kesengajaan yang melanggar ketentuan Administratif Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut, yang dibuat dengan tidak cermat dan tidak benar sama sekali Pasalnya nama serta NIP Penggugat ditulis dengan keliru oleh Tergugat dan bukanlah nama Penggugat sebagaimana KPE Penggugat yaitu "Mukhtar Luthfy" melainkan "Muchtar Luthfi" dan NIP Penggugat dituliskan 010 111 020 sedangkan yang benar sebagaimana NIP yang tertera pada Kartu PNS Elektronik (KPE) yaitu 19580816 198012 1 002;-----
- b. Bahwa terdapat kerancuan dalam Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg. 861/001/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS a.n. Muchtar Luthfi, S.Sos dimana Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai PNS a.n. Muchtar Luthfi terhitung mulai tanggal "Akhir Desember 2009" sedangkan Surat Keputusan Tergugat Nomor Peg. 861/001/2010 diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2010; -----
- c. Bahwa sejak diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor 861/001/2010 tentang Pemberhentian Tidak Hormat a.n. Penggugat tanggal 30 Juni 2010 tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dikarenakan tersebut jelas dalam poin menimbang huruf a, Tergugat menggunakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sedang diketahui Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 telah dicabut sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yang

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA

Halaman 13 dari 58 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku pada tanggal 6 Juni 2010 sebagaimana telah Penggugat uraikan di dalam poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) di atas; -----

d. Bahwa pada konsideran “menetapkan pertama” Surat Keputusan Tergugat Nomor 861/001/2010 Penggugat diberhentikan terhitung mulai “Akhir Desember 2009” sedangkan Surat Keputusan diterbitkan pada 30 Juni 2010 sehingga Keputusan Tergugat tersebut menjadi aneh dan rancu menurut pandangan hukum Penggugat;-----

e. Bahkan perlu diketahui pula Keputusan Tergugat No. 861/001/2010 tentang Pemberhentian Tidak Hormat a.n. Penggugat tanggal 30 Juni 2010 tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pasalnya bagaimana mungkin seseorang diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil tetapi pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Aceh baru dilakukan pada tanggal 30 Juni 2010 sebagaimana Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Inspektorat Aceh No. 220/ST-IA/2010 tertanggal 29 Juni 2010, dalam hal ini menjadi aneh mengapa Surat Keputusan No. 861/001/2010 terbit berbarengan dengan Surat Tugas Inspektorat Aceh dalam hal melakukan pemeriksaan, bahkan nama-nama yang bertugas diperintahkan melakukan tugasnya untuk memeriksa pada tanggal 30 Juni 2010 s/d 2 Juli 2010, sedangkan Penggugat diberhentikan pada tanggal 30 Juni 2010, terkait dengan hal tersebut muncul pertanyaan “bagaimana dengan laporan dari Inspektorat Aceh dan apa yang menjadi pertimbangan Tergugat dalam hal mengambil keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai PNS sedangkan Laporan Inspektorat Aceh belum ada bahkan kegiatan pemeriksaan belum dilaksanakan oleh Inspektorat Aceh ?” ;-----

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA

Halaman 14 dari 58 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- f. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 861/001/2010 merupakan Keputusan yang belum final hal tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Sekda Aceh No. 182/464/2015 tanggal 13 April 2015 yang memuat seluruh surat-surat yang berkaitan dengan pemberhentian Penggugat sebagai Pengawai Negeri Sipil dan pada alinea terakhir disebutkan *"maka Status Kepegawaian Sdr. Mukhtar Luthfy, S. Sos. dianggap telah selesai dan tidak dapat dipertimbangkan"*, pada kalimat di alinea terakhir menjelaskan bahwa status Penggugat "dianggap" telah selesai, konotasi kata "dianggap" bukanlah suatu fakta yang dapat ditarik sebagai kesimpulan akhir yang sifatnya final melainkan hanya sebuah asumsi dan bukanlah "pasti" sehingga dengan tidak diterimanya anggapan tersebut oleh Penggugat, Penggugat kembali menemui dan menjumpai Tergugat melalui bawahan Tergugat, namun Penggugat tidak bisa untuk menjumpai Tergugat langsung dengan cara tidak diizinkan oleh Sekda Aceh untuk datang dan menjumpai Tergugat dengan berbagai alasan;-----
- g. Bahwa di dalam Surat Sekda Aceh No. 182/464/2015 tanggal 13 April 2015 tidak sebagaimana seharusnya, pasalnya surat tersebut dilandasi pada ketentuan Hukum yang telah dicabut dan telah dinyatakan tidak berlaku yaitu Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 telah dicabut sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berlaku pada tanggal 6 Juni 2010 yang berbunyi sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;-----

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; -----

h. Bahwa Surat sebagaimana tersebut pada poin g di atas diterbitkan pada tahun 2015 yang berjangka waktu 5 (lima) Tahun setelah Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sehingga tidak tepat dan tidak berkesesuaian antara dasar hukum yang digunakan dengan keharusan hukum yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat sehingga memberikan gambaran penting bahwa tindakan tersebut merupakan pengada-adaan atau pembodohan publik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat maka sangat beralasan hukum tindakan Tergugat tersebut dinyatakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA

Halaman 16 dari 58 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Bahwa bukan hanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat baik yang dilakukan sendiri oleh Tergugat maupun dilakukan oleh bawahan Tergugat beberapa diantaranya, yaitu bahwa BKN RI pada tanggal 18 Juli 2013 pernah mengirimkan Surat Nomor F.I. 26-30/L5-5/99 Perihal Klarifikasi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS a.n. Saudara Muchtar Luthfi kepada Tergugat yang pada intinya menyebutkan *"agar Tergugat memprioritaskan penyelesaian permasalahan a.n. Muchtar Luthfi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian"* namun Tergugat menerbitkan surat yang seolah-olah adalah benar diterbitkan oleh BKN RI Nomor D 26-11/L.1-7/39 tertanggal 21 Januari 2014 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 16 April 2015 yang menyatakan pada intinya *"keputusan Gubernur Aceh No. PEG.861/001/2010 tanggal 30 Juni 2010 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku"* sedangkan BKN RI sendiri mengirimkan kembali surat kepada Tergugat pada tanggal 12 Februari 2014 dengan Surat Nomor F.I.26-30/L.2-9/39 yang ditujukan kepada Tergugat menyatakan pada intinya *"sampai dengan saat ini (12 Februari 2014) kami belum mendapatkan informasi penyelesaiannya"* sehingga bagaimana mungkin BKN RI menerbitkan dan menyatakan Pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan terdapat Surat lainnya yang menyatakan BKN RI belum mendapatkan informasi penyelesaiannya, bahkan dasar hukum yang digunakan dalam Surat yang seolah-olah diterbitkan oleh BKN RI No. D 26-11/L.1-7/39 tertanggal 21 Januari 2014 menggunakan dasar hukum yang telah dicabut yaitu Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang

Halaman 17 dari 58 Hal

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan temuan lainnya berupa Surat tersebut tidak dibubuhi stempel sehingga menguatkan keyakinan Penggugat bahwa Surat tersebut merupakan surat palsu yang sengaja dibuat untuk membenarkan tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan surat pemberhentian a.n. Penggugat. Hal ini menambahkan daftar kesalahan dan *unprosedural process* atau maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat untuk menyatakan bahwa Pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan segala hal dalam penyelesaian terhadap Pemberhentian Penggugat masih dipertanyakan kepada Tergugat oleh BKN RI sehingga diasumsikan bahwa Tergugat telah benar-benar harus dinyatakan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku khususnya administrasi dan prosedur pemberhentian Penggugat sebagai PNS;-----

- j. Bahkan Tergugat melalui Sekda Aceh menerbitkan Surat Nomor 800/450/2014 tanggal 11 Maret 2014 pada angka 2 berbunyi “berkenaan dengan permasalahan tersebut diatas untuk mengklarifikasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS a.n. Muchtar Luthfi, S.Sos. kami masih menunggu pertimbangan Badan Kepegawaian Negara dan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta”, inti Surat dimaksud ditujukan tembuskannya kepada Kepala Perwakilan Ombudman RI Aceh di Banda Aceh yang kemudian diteruskan kepada Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa BKN RI sendiri belum menerbitkan keputusan apapun terkait Pemberhentian Penggugat



namun bagaimana mungkin BKN RI menerbitkan surat dan menyatakan “pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” sebagaimana surat Nomor D 26-11/L.1-7/39, sehingga dapat kita lihat sendiri praktek maladministrasi dalam hal memberhentikan Penggugat sebagai PNS yang dilakukan oleh Tergugat;-----

k. Bahwa tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagai upaya menghentikan Penggugat dari PNS adalah tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dimasa pemerintahan Gubernur Aceh periode 2006/2012 Drh. Irwandi Yusuf dikarenakan Tergugat terlalu banyak mengetahui tentang kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh Tergugat (Masa Gubernur drh. Irwandi Yusuf) dan takut Penggugat mengungkapkannya kepada publik, sehingga Penggugat kemudian disingkirkan dari Pemerintahan agar Penggugat tidak lagi mengetahui terlalu banyak hal di Pemerintahan. Maka dari itu segala tindakan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas telah benar bahwa Tergugat telah melakukan tindakan hukum tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

l. Bahwa anggapan dan asumsi Penggugat bahwa terdapatnya rekayasa Surat dimaksud di atas dikuatkan dengan Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XIII No. 08/KANREG-XIII/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 Perihal Tanggapan Pertimbangan dan Peninjauan Status Pegawai an. Mukhtar Luthfy, S.Sos. yang ditujukan kepada Gubernur Aceh dengan tembusan salah satunya kepada Penggugat yang pada intinya menyebutkan “sehubungan dengan Surat Saudara No. 800/32227 tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 Hal Pertimbangan dan Peninjauan Status Pegawai an. Mukhtar Luthfy, S.Sos. yang kami terima pada tanggal 6 Februari 2015, dengan ini kami sampaikan bahwa terhadap permasalahan Saudara Mukhtar Luthfy, S.Sos. agar Saudara Pedomani Surat Direktur Pengendalian Kepegawaian I BKN Nomor : F.I.26-30/L5-5/99 tanggal 18 Juli 2013 Perihal Klarifikasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS an. Saudara Mukhtar Luthfy dan Surat Susulan I Kepala BKN Nomor : F.1.26-30/L2-9/39 tanggal 12 Februari 2014 (terlampir)” terhadap alasan ini perlu diketahui bahwa Surat ini dikeluarkan pada 9 Februari 2015 sedangkan Surat BKN RI diterbitkan pada 18 Juli 2013 dan Susulan I pada 12 Februari 2014 dan terdapat Surat BKN RI Nomor D 26-11/L.1-7/39 tertanggal 21 Januari 2014, namun jika benar Status Penggugat telah dipertimbangkan oleh BKN RI namun mengapa pada Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XIII tertanggal 9 Februari 2015 tidak menyatakan di dalam Suratnya tersebut “berpedoman pada Surat BKN RI No. D 26-11/L.1-7/39 tertanggal 21 Januari 2014” bukankan di dalam Surat tersebut telah dijelaskan dengan jelas tentang status Penggugat, namun mengapa tidak dipergunakan sebagai Pertimbangan ?, hal ini membuat Penggugat merasa kecewa dengan tindakan menghalalkan segala cara untuk menyingkirkan Penggugat dari PNS sehingga banyak surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat Sendiri atau melalui Sekda Aceh maupun seolah-olah diterbitkan oleh BKN RI yang tidak memiliki kesesuaian antara satu dan lainnya dengan ini menambah keyakinan Penggugat bahwa Penggugat diberhentikan oleh Tergugat tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan prosedur hukum sebagaimana termuat

Halaman 20 dari 58 Hal

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



dalam ketentuan hukum yang berlaku sehingga tindakan tersebut dikategorikan kepada tindakan “maladministrasi” yang dilakukan oleh Tergugat maupun yang dilakukan oleh bawahan Tergugat baik diketahui atau tidak diketahui oleh Tergugat sendiri adalah tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);-----

m. Bahwa perlu diketahui pula beberapa Surat menyurat baik yang diterbitkan oleh Tergugat sendiri maupun oleh bawahan Tergugat dalam hal ini Sekda Aceh, dan Surat yang diterbitkan yang seolah-olah diterbitkan oleh BKN RI menggunakan Dasar Hukum yang telah dicabut yaitu Pasal 12 PP Nomor 32 Tahun 1979 dan PP Nomor 30 Tahun 1980 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 50 PP Nomor 53 Tahun 2010, padahal diketahui surat-surat tersebut diterbitkan setelah tahun 2010 dimana pencabutan Pasal 12 PP Nomor 32 Tahun 1979 dan PP Nomor 30 Tahun 1980 bukan merupakan hal yang baru bagi pelaksanaan sistem kepegawaian di Indonesia, sehingga kami sangat menyayangkan sikap arogansi yang ditunjukkan oleh Tergugat dengan membuat surat-surat yang diduga palsu kepada Penggugat demi tertutupnya tindakan dan kesalahan yang pernah dilakukan oleh Tergugat dalam hal memberhentikan Penggugat sebagai PNS;-----

n. Bahwa sebelum surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg.861/001/2010 dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS a.n. Muchtar Luthfi, S.Sos., Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh telah terlebih dahulu mengeluarkan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 862/683 tertanggal 09 Desember 2009 yang memerintahkan Anwar Ramli, S.Ag. NIP. 19750402 200604 1 002 Jabatan, Bendaharawan Gaji Satpol PP dan WH Aceh untuk melakukan Penghentian Pembayaran gaji terhadap Sdr. Muchtar Luthfi, S.Sos. NIP. 010 11 020, Penata TK I (III/d), staf bidang hubungan antar lembaga satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh terhitung mulai Bulan Januari 2010; -----

o. Bahwa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi dasar hukum Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mengeluarkan Surat Perintah Nomor: 862/683 tertanggal 09 Desember 2009 untuk melakukan Penghentian Pembayaran gaji terhadap Sdr. Muchtar Luthfi, S.Sos (Penggugat) sementara surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg.861/001/2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS a.n. Muchtar Luthfi, S.Sos dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2010. Hal ini mengindikasikan bahwa prosedur dan mekanisme yang ditempuh hingga sampai keluarnya surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg. 861/001/2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS a.n. Muchtar Luthfi, S.Sos yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2010 telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

p. Bahwa setelah dikeluarkannya surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Nomor: 862/683 tertanggal 09 Desember 2009 Penggugat masih menerima gaji bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2010, yang diberikan pada tahun 2013 hal ini membuktikan bahwa tindakan Tergugat tidaklah diakui oleh BKN RI selaku otoritas yang mempunyai kewenangan

Halaman 22 dari 58 Hal

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas segala tindakan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban PNS, sehingga tindakan Tergugat tidak diakui kebenarannya dan haruslah dinyatakan melanggar hukum serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

q. Bahwa Penggugat selama bertugas sebagai PNS dilingkungan Satpol PP dan WH Provinsi Aceh tidak pernah sama sekali melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut dalam surat Keputusan Tergugat tentang pemberhentian dengan tidak hormat a.n. Penggugat, pasalnya rekapitulasi absen sebagaimana dimaksud tidak pernah untuk diperlihatkan dan diberikan kepada Penggugat, bahkan Penggugat sendiri tidak pernah mengakui hal dimaksud, dikarenakan Penggugat memang tidak pernah melakukan kesalahan dimaksud, pertanyaan yang paling logis adalah "apa alasan yang kuat Penggugat meninggalkan tugas selama 1 tahun 8 bulan" jika memang Penggugat meninggalkan tugas selama 1 tahun 8 bulan mengapa tidak dipanggil secara patut dan sah, sedangkan Pasal 12 PP Nomor 32 Tahun 1979 yang masih berlaku memberikan hak dan wewenang kepada Tergugat untuk memanggil yang memberikan sanksi kepada Penggugat apabila memang benar Penggugat melakukan pelanggaran tersebut, namun nyatanya tidak pernah dilakukan dan alasan yang digunakan untuk memberhentikan Penggugat Tergugat beralih bahwa penggugat tidak masuk kerja selama 1 tahun dan 8 bulan dan alasan ini kemudian yang menjadi pertimbangan pada saat Penggugat diberhentikan, bukankah menjadi aneh mengapa setelah 1 tahun 8 bulan Penggugat langsung diberhentikan dengan tidak hormat, sedangkan Pasal 12 ayat (3) PP Nomor 32 Tahun 1979 yang saat itu masih berlaku

Halaman 23 dari 58 Hal

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan "Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil", 6 (enam) bulan saja meninggalkan tugasnya secara tidak sah diberikan wewenang kepada tergugat untuk memberhentikan tidak dengan hormat namun mengapa harus menunggu 1 tahun dan 8 bulan, sehingga Penggugat memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini bahwa alasan tersebut merupakan alasan yang direkayasa oleh Tergugat untuk memberhentikan Penggugat dari PNS sehingga tindakan rekayasa tersebut dikategorikan sebagai tindakan maladministratif yang dilakukan oleh Tergugat sehingga merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateri serta nama baik Penggugat; -----

11. Bahwa Surat Permohonan Penggugat Tanggal 16 November 2015 perihal permohonan Rehabilitasi Status dan Hak Penggugat sebagai ASN telah didasari pada fakta-fakta sebagaimana yang disebutkan diatas dan seharusnya Tergugat mengeluarkan surat atau keputusan tata usaha negara untuk memulihkan atau merehabilitasi status dan hak Pengugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tetapi justru Tergugat mengeluarkan keputusan penolakan fiktif ngatif yang merupakan obyek sengketa dalam perkara a quo;-----

12. Bahwa dengan demikian Objek Sengketa dalam perkara a quo telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu;

a. Asas kepastian hukum, asas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap penyelenggaraan negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Bahwa yang



terjadi adalah Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tidak menggunakan dasar hukum dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga telah benar asas kepastian hukum telah dilanggar oleh Tergugat;-----

b. Asas keseimbangan, asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dengan kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang. Asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak terlebih dahulu menjelaskan jenis-jenis pelanggaran dan/atau kualifikasi pelanggaran apa yang dilakukan oleh Penggugat tanpa kesalahan dan tanpa kelalaian Tergugat langsung menerbitkan Objek Sengketa sehingga telah benar asas ini telah dilanggar oleh Tergugat;-----

c. Asas akuntabilitas, asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa Penggugat tidak menetapkan asas akuntabilitas dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo*, dikarenakan Tergugat tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada masyarakat atau rakyat terutama pada Penggugat karena Objek Sengketa



diterbitkan tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas akuntabilitas;-----

13. Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat atau sikap diam Tergugat berupa penolakan pengaktifan kembali Penggugat sebagai PNS merupakan tindakan maladministrasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dari itu tindakan dan keputusan tersebut sebagaimana yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga diwajibkan kepada Tergugat untuk mengaktifkan kembali Penggugat sebagai PNS dan mengembalikan Penggugat kepada jabatan dan posisi semula;-----

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian, alasan dan dalil-dalil sebagaimana Penggugat sebutkan di atas, Mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Penolakan Fiktif Negatif dari Tergugat atas Surat Permohonan Penggugat Tanggal 16 November 2016 perihal Permohonan Rehabilitasi Status dan Hak Muchtar Luthfi, S. Sos NIP. 19580816 198012 1 002 selaku Aparatur Sipil Negara; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Surat Permohonan Penggugat Tanggal 16 November 2016 perihal Permohonan Rehabilitasi Status dan Hak



Muchtar Luthfi, S. Sos NIP. 19580816 198012 1 002 selaku Aparatur

Sipil Negara; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 23 Juni 2016, yang isinya sebagai berikut:-----

A. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

- 1.1. Bahwa perkara a quo adalah sengketa kepegawaian karena Penggugat sudah diberhentikan oleh Gubernur Aceh sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.861/001/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); -----
- 1.2. Bahwa keputusan pemberhentian Penggugat diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2010 tersebut diusulkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh berdasarkan surat nomor 880/187 tanggal 24 Maret 2010, perihal Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Muchtar Luthfi, S.Sos;-----
- 1.3. Bahwa terhadap terbitnya Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut, seharusnya jika keberatan terhadap pemberhentian Penggugat, Penggugat seharusnya lebih dulu menempuh upaya hukum Banding Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 32 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yang menyatakan "*upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif*" selanjutnya dalam

Halaman 27 dari 58 Hal

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA



Pasal 1 angka 8 dalam ketentuan umum PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS disebutkan bahwa, *"Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian".*-----

- 1.4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh baru berwenang memeriksa perkara a quo jika seluruh upaya administratif berkaitan dengan perkara Penggugat sudah dilakukan atau sudah ditempuh. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1)

"Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia".-----

Ayat (2)

"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan".-----

- 1.5. Bahwa fakta-fakta dalam gugatan a quo tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa Penggugat pernah mengajukan



keberatan atau mengajukan upaya hukum banding administratif pada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), jikapun ada, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tetap tidak dapat mengadili perkara a quo, karena yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo setelah adanya upaya hukum Banding Administratif adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;-----

1.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam gugatan Penggugat, Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat, maka seharusnya Penggugat menempuh upaya hukum Banding Administratif sebagai upaya hukum tingkat pertama, karena jenis hukuman yang dijatuhkan pada Penggugat adalah Jenis hukuman disiplin berat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;-----

1.7. Bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh belum berwenang dan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena Penggugat belum mengajukan upaya hukum Banding Administratif pada BAPEK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo demi hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on Vanklijke Verklaard*);-----

2. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

2.1. Penggugat mendalilkan pada angka 6 dalam gugatannya bahwa "Gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 29 dari 58 Hal

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA



Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari rabu tanggal 22 April 2016, maka gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya keputusan Tergugat dimaksud;-----

Bahwa dalil Penggugat adalah sangatlah keliru, seharusnya Gugatan Penggugat sudah tidak dapat diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, karena waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung sejak terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud, dalam hal ini adalah Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.861/001/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----

- 2.2. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*.-----

Bahwa ketentuan Pasal tersebut hanya mensyaratkan gugatan a quo dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan dihubungkan dengan objek

Putusan Perkara Nomor:13/G/2016/PTUN-BNA

Halaman 30 dari 58 Hal



gugatan Penggugat yaitu keputusan fiktif negatif atas sikap diam Gubernur Aceh terhadap surat permohonan tertanggal 16 November 2015 yang diterima oleh Kantor Gubernur Aceh pada tanggal 1 Desember 2015 sebagaimana termuat dalam tanda terima dokumen, Klas 337, Nomor 27707 tertanggal 1 Desember 2015 Perihal Permohonan Rehabilitasi Status dan Hak Muchtar Luthfi, S.Sos NIP 19580816 198012 1 002 selaku Aparat Sipil Negara yang diberhentikan dengan tidak dengan hormat berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh No. 861/001/2010 tertanggal 30 juni 2010 hanya mensyaratkan batas waktu harus melebihi empat bulan, hal ini menjadi membingungkan sebenarnya mana yang menjadi objek gugatan Penggugat, apakah keputusan fiktif negatif atau Keputusan Gubernur Aceh No. 861/001/2010 tertanggal 30 juni 2010; -----

Bahwa Keputusan Gubernur Aceh No. 861/001/2010 tertanggal 30 Juni 2010, jelas merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat dan telah diterima oleh Penggugat, dan seharusnya sejak saat itulah Penggugat harus mengajukan Banding Administratif pada BAPEK, kemudian kalau tidak puas mengajukan gugatannya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;-----

- 2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan a quo sudah terlampaui dan gugatan a quo tidak dapat lagi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;-----



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar memberikan putusan untuk tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet on Vanklijke Verklard*); -----

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang dibenarkan sendiri oleh Tergugat; -----
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi oleh Tergugat mohon dianggap dan menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara; -----
3. Bahwa angka 1 s/d 4 dapat Tergugat jawab sebagai berikut: -----
 - 3.1. Bahwa status kepegawaian dari Penggugat sudah diberhentikan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 861/001/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS a.n Muchtar Luthfi, S.Sos terhitung mulai akhir Desember 2009; -----
 - 3.2. Bahwa Penggugat sudah menerima Keputusan yang dimaksud dan tidak mengajukan Banding Administratif pada BAPEK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----
 - 3.3. Bahwa pemberhentian Penggugat didasarkan pada proses yang panjang dan penuh pertimbangan, demi menjaga hak-hak hukum dari Penggugat tidak dilanggar, yaitu dengan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dilakukan dengan pemanggilan Penggugat secara patut oleh atasan langsung Penggugat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh, diberikan sanksi disiplin berupa teguran lisan dan tertulis dan terakhir oleh karena kesalahan dari Penggugat yaitu

Halaman 32 dari 58 Hal

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak masuk kantor tanpa keterangan/alasan yang sah sejak bulan Juni 2008 sampai dengan Maret 2010, (selama 1 tahun 8 bulan);

- 3.4. Bahwa Penggugat telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah, hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan sebagai berikut : -----

Ayat (1)

Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan secara terus menerus, dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga; -----

Ayat (3)

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus meninggalkan tugas secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

- 3.5. Bahwa oleh karena itu, Penggugat tidak lagi berstatus Pegawai Negeri Sipil, maka dalil Penggugat pada angka 1 s/d 4 sepatutnya harus dikesampingkan; -----

4. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 5 posita gugatan, hal ini menegaskan bahwa benar Penggugat sudah diberhentikan oleh Tergugat dan tidak lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Aceh; -----
5. Bahwa menjawab angka 6 dan 7 posita gugatan Penggugat, perlu disampaikan bahwa secara hukum Penggugat sudah tidak lagi sebagai PNS, dan mengenai data dalam Kartu Peserta Askes yang masih aktif sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 memang tidak dicabut yang mana sudah duluan diaktifkan sampai dengan 2016. Dan informasi data Peserta Taspen tanggal 4 Januari 2016 awalnya di data sampai dengan

Halaman 33 dari 58 Hal

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiunnya Penggugat, dan ketika Penggugat tidak lagi sebagai PNS, maka Penggugat dapat saja mencairkan uang yang ada dalam TASPEN yang merupakan hak dari Penggugat; -----

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 8 posita gugatan, yang benar adalah selaku PNS yang terikat dengan sumpah dan janji, Penggugat harus tunduk pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan faktanya Penggugat sudah menyalahi aturan yang ada, yaitu tidak masuk kerja selama satu tahun delapan bulan tanpa adanya keterangan dan alasan yang sah. Bahwa berdasarkan absensi, Penggugat sudah tidak masuk kantor tanpa keterangan yang sah sejak bulan Juni s/d Desember 2008, Bulan Januari s/d Desember 2009 dan Bulan Januari s/d April 2010; -----

Dan tidak benar Penggugat tidak pernah diperiksa, yang benar adalah Penggugat sudah beberapa kali diperiksa oleh atasan langsung Penggugat, salah satunya pada tanggal 27 Juli 2009 Penggugat diperiksa karena sangkaan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, ketika diperiksa Penggugat menjawab bahwa *"Penggugat tidak masuk kantor selama bulan Juli 2008 sampai dengan diperiksa karena menjalankan tugas BIN dan tugas yang diberikan Gubernur berkaitan dengan penerapan Pergub Nomor : 37 Tahun 2007"*. Walaupun Penggugat meminta maaf, namun sikap Penggugat juga tidak pernah berubah sehingga, atasan langsung Penggugat yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh menjatuhkan hukuman disiplin sebagai berikut:

- Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Nomor 8621.1/521 tanggal 07 September 2009 tentang Pejantuhan hukuman disiplin berupa teguran lisan tertulis Sdr. Muchtar Luthfi, S.Sos; -----

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA

Halaman 34 dari 58 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Nomor 862.1/520 tanggal 07 2009 tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran tertulis kepada Sdr Muchtar Luthfi, S.Sos; -----
- Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Nomor 862.1/579 tanggal 16 September 2009 tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupa pernyataan Tidak Puas secara tertulis kedua kepada Sdr Muchtar Luthfi, S.Sos;-----
- Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Nomor 862.1/548 tanggal 05 Oktober 2009 tentang Penjatuhan Hukuman disiplin berupa teguran lisan tertulis kepada Sdr Muchtar Luthfi, S.Sos; -----
-

Sapai akhirnya pengusulan untuk diberhentikan dengan tidak hormat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah yaitu Gubernur Aceh.

7. Bahwa angka 9 Posita Penggugat dapat Tergugat jawab sebagai berikut:-----

7.1. Bahwa seharusnya jika Penggugat ingin memperjuangkan hak Penggugat, seharusnya pada saat diterbitkannya keputusan pemberhentian tidak dengan hormat tersebut, Penggugat dapat mengajukan Banding Administratif pada BAPEK sesuai dengan ketentuan Pasal 32 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, namun menurut data yang ada pada Tergugat, Penggugat tidak pernah mengajukan Upaya Hukum Banding Administratif, hal ini dikuatkan dengan Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 046/BAPEK/S.1/2014 tanggal 14 Maret 2014 Perihal Penjelasan yang menyatakan bahwa:-----

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA

Halaman 35 dari 58 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Berkenaan dengan surat saudara Nomor 0034/SRT/0029.2014/bna-03/II/2014 tanggal 24 Februari 2014 perihal Mohon Klarifikasi dan Koordinasi, bersama ini kami beritahukan bahwa setelah kami cek dan teliti pada sistem pengendalian dan database yang ada pada kami ternyata banding administratif a.n MUKHTAR LUTHFI NIP 19580816 198012 1 002 tidak ada dan mengenai pertimbangan serta peninjauan status kepegawaian yang bersangkutan terkait dengan maladministrasi adalah bukan kewenangan Badan Pertimbangan Kepegawaian".---

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, hak-hak Penggugat hanya dapat ditempuh dengan mekanisme pengajuan Banding Administratif kepada BAPEK, bukan dengan meminta peninjauan kembali status kepegawaian yang bersangkutan kepada Tergugat. Bahwa menyangkut dengan permohonan dari Penggugat tentang pengembalian hak-hak sebagai Aparat Pemerintah Aceh dan pada tanggal 17 Januari 2013 direvisi tanggal 10 Mei 2013 tentang Permohonan Pengaktifan sebagai PNS Pemerintah Provinsi NAD, sebenarnya Tergugat telah berusaha untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Tergugat telah mengirimkan surat kepada: -----

- Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan suratnya Nomor 800.043/2234/2013 tanggal 8 Juli 2013; -----
- Tergugat telah mengirimkan surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara c.q Kepala Sub Direktorat Pengendalian Kepegawaian l.c sebagai susulan I dengan suratnya Nomor 800/450/2014 tanggal 11 Maret 2014; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Gubernur Aceh Nomor 861/1726/2014 tanggal 9 Desember 2014 perihal Pertimbangan status Kepegawaian an Muchtar Luthfi, S.Sos sebagai susulan yang disampaikan kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Kepala Badan Kepegawaian c.q Direktorat Status dan Kedudukan Hukum; -----

Bahwa dari serangkaian surat gubernur Aceh tersebut, sudah ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang yaitu:-----

- Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan suratnya Nomor 012/BAPEK/S.I/2015 tanggal 14 Januari 2015 perihal pertimbangan status Kepagawaian atas Nama Muchtar Luthfi, S.Sos yang berdasarkan surat Gubernur Aceh Nomor 861/1726/2014 tanggal 9 Desember 2014 menyatakan “bahwa permasalahan sdr Muchtar Luthfi, S.Sos telah diselesaikan dengan Surat Deputy Bidang Bina Pengadaan Kepangkatan dan Pensiun Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor D.26-11/L.1-7/39 tanggal 21 Januari 2014; -----
- Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor D.26-11/L.1-7/39 tanggal 21 Januari 2014, telah menyatakan bahwa “*sehubungan dengan hal tersebut diatas, oleh karena Sdr Muchtar Luthfi, S.Sos Nip 010111020 telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir Desember 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg. 861/001/2010 tanggal 30 Juni 2010, maka yang bersangkutan statusnya bukan lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, usul peninjauan kembali status Kepegawaian atas nama yang bersangkutan tidak dapat kami pertimbangkan karena*

Halaman 37 dari 58 Hal

Putusan Perkara Nomor:13/G/2016/PTUN-BNA



keputusan pemberhentian tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.-----

7.2. Bahwa adalah tidak benar diterbitkannya Keputusan tentang Pemberhentian Penggugat tidak dengan Hormat terdapat kekeliruan dan kesengajaan yang melanggar ketentuan administratif Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat dan bawahannya, yang benar adalah diterbitkannya Keputusan tentang Pemberhentian Penggugat Tidak Dengan Hormat dilakukan melalui proses hukum dengan menjujung tinggi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang mana Tergugat bertindak berdasarkan fakta dan data dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku “*Recht Matigheid*” dan asas Kepastian Hukum, dan Asas Akuntabilitas yang merupakan pertanggungjawaban Tergugat kepada publik;-----

7.3. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, Penggugat selaku PNS dilingkungan Pemerintah Aceh telah bertindak diluar ketentuan hukum yang berlaku dengan tidak mengindahkan tugasnya selaku PNS, yaitu tidak masuk kantor tanpa adanya keterangan dan alasan yang sah kepada atasan langsung. Dengan demikian secara hukum Penggugat telah melakukan indisipliner, yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa “*Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja; -----*

8. Bahwa selanjutnya angka 10 huruf a s/d q Posita Pengggat dijawab sebagai berikut: -----



- 8.1. Bahwa yang dicantumkan dalam Nip pada keputusan yang diterbitkan oleh Penggugat adalah Nip yang lama dan telah terjadi pergantian Nip, Nip tersebut juga atas nama Penggugat, jadi tidak benar terjadi kekeliruan seperti dalil Penggugat; -----
- 8.2. Bahwa menyangkut dengan mulai berlakunya pemberhentian akhir desember 2009 sedangkan Surat Keputusan diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2010, adalah sudah benar dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, karena Penggugat sudah tidak aktif lagi atau tidak masuk kantor lagi sejak Juni 2008 sampai dengan April 2010, jadi sesuai dengan usulan Pemberhentian Penggugat berdasarkan Surat Usulan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh; -----
- 8.3. Bahwa pada saat Keputusan tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat kepada Penggugat dibuat dan diterbitkan, PP No. 32 Tahun 1979 masih berlaku dan belum dicabut, karena terbitnya PP No. 53 Tahun 2010 adalah di bulan Juni tahun 2010 sementara keputusan pemberhentian Penggugat diterbitkan pada bulan Juni tahun 2010. Oleh karena itu posita angka 10 huruf c sepatutnya dikesampingkan; -----
- 8.4. Bahwa mengenai posita angka 10 huruf d gugatan Penggugat sudah dijawab pada angka 8.2 diatas; -----
- 8.5. Bahwa penerbitan Keputusan pemberhentian Penggugat oleh Tergugat sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yang menjadi dasar hukum adalah ketentuan Pasal 12 ayat 3 No. 32 Tahun 1979 dan fakta-fakta hukum menunjukkan bahwa Penggugat selaku PNS telah dikenakan hukuman disiplin oleh atasan langsung Penggugat akibat melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tidak menjalankan

Halaman 39 dari 58 Hal

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA



tugas selaku PNS selama satu tahun delapan bulan, tentu hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) PP No. 32 Tahun 1979, dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, pemberhentian dan terbitnya Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat telah dikaji dan dipertimbangkan oleh Tergugat dengan melihat sikap dari Penggugat, dan setelah diperingatkan oleh atasan langsung dari Penggugat sikap dan tingkah laku dari Penggugat juga tidak berubah, buktinya atasan langsung dari Penggugat sudah menerbitkan keputusan pemberian sanksi disiplin kepada Penggugat. Dan pemeriksaan dari inspektorat Aceh sesuai dengan dalil dari Penggugat pada huruf e, bukan satu-satunya menjadi ukuran bagi terbitnya Keputusan Pemberhentian Penggugat. Bahwa pemberhentian dari Penggugat sudah dinyatakan cukup dan sah secara hukum, yaitu sudah sesuai dengan mekanisme ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) PP No. 32 Tahun 1979. Dan untuk memastikannya tentang keinginan peninjauan kembali status kepegawaian dari Penggugat, Tergugat telah mengirimkan surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan nomor surat 800.043/2234/2013 tanggal 8 Juli 2013, dan oleh Badan Kepegawaian Negara telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor D 26-11/L.1-7/39 tanggal 21 Januari 2014 yang menyatakan bahwa *“sehubungan dengan hal tersebut diatas, oleh karena Sdr Muchtar Luthfi, S.Sos Nip 010111020 telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg. 861/001/2010 tanggal 30 Juni 2010, maka yang bersangkutan statusnya bukan sebagai Pegawai Negeri*

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA

Halaman 40 dari 58 Hal



Sipil. Dengan demikian, usul peninjauan kembali status Kepegawaian atas nama yang bersangkutan tidak dapat kami pertimbangkan karena keputusan pemberhentian tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Penggugat juga telah menerima surat tersebut; -----

8.6. Bahwa tidak benar keputusan pemberhentian Penggugat belum bersifat final, yang benar adalah Keputusan tersebut sudah bersifat final artinya dapat langsung diterapkan oleh Tergugat kepada Penggugat, seharusnya Penggugat mengajukan keberatan atau Banding Administrasi kepada BAPEK bukan mengajukan peninjauan kembali status kepegawaian Penggugat, oleh karena itu sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menerima untuk memeriksa perkara a quo karena upaya administratif belum dijalankan oleh Penggugat; -----

8.7. Bahwa huruf g dan h angka 10 posita gugatan sudah dijawab oleh Tergugat pada diatas pada angka 8.3 jawaban Tergugat, maka tidak perlu ditegaskan lagi oleh Tergugat; -----

8.8. Bahwa tidak benar telah terjadinya mal administrasi sebagaimana dalil Penggugat pada huruf i angka 10, yang benar adalah pemberhentian dari Penggugat sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, hal ini dikuatkan kembali dengan adanya hasil audit dari Badan Kepegawaian Negara RI Banda Aceh Tahun 2016, yang memberikan analisa sebagai berikut: -----

- *Bahwa beberapa surat saudara Mukhtar Luthfi, S.Sos yang ditujukan kepada Presiden pada kenyataannya tidak mengandung kebenaran sesuai dengan fakta dilapangan yang telah kami uraikan diatas; -----*



- *Bahwa Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg 861/001/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Mukhtar Luthfi, S.Sos NIP 010 111 020 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan telah dikuatkan dengan surat Deputy Bidang Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun Nomor : D. 26-11/L.1-7/39 tanggal 21 Januari 2014.*
- *Bahwa saudara Mukhtar Luthfi, S.Sos tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berkenaan dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg 861/001/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil an. Mukhtar Luthfi, S.Sos NIP 010 111 020 sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara; -----*
- *Dan menyimpulkan bahwa Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg 861/001/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Mukhtar Luthfi, S.Sos NIP 010 111 020 sudah sesuai dengan norma, standar dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----*

Artinya maladministrasi sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat sangat tidak beralasan hukum sama sekali dan sepatutnya dikesampingkan; -----

- 8.9. Bahwa huruf j s/d q posita angka 10 yang pada intinya masih menekankan pada adanya tindakan maladministrasi, hal yang di dalilkan tersebut telah dijawab oleh Tergugat pada angka 8.8 diatas dan tidak perlu diulangi lagi; -----



9. Bahwa selanjutnya mengenai dalil Penggugat pada posita angka 11 sebenarnya hanya pengulangan kata-kata dari dalil Penggugat sebelumnya yang sudah dijawab secara tegas oleh Tergugat pada posita angka 7. 7.1. s/d 7.3; -----

10. Bahwa menjawab posita angka 12 dan 13, menyangkut dengan adanya pelanggaran atas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik seperti dalil Penggugat pada posita angka 12 huruf a s/d c posita Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, yang benar adalah dalam melakukan tindakannya, Tergugat dan jajarannya telah memenuhi Asas yang tertinggi yaitu Asas Legalitas dan kepastian hukum bahwa semua tindakannya dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tanpa adaya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan, buktinya diterbitkannya keputusan tersebut adalah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah dalam hal ini adalah Gubernur Aceh, dan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atasan langsung dari Tergugat yang faktanya ternyata benar yang bersangkutan/Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku selaku PNS; -----

Bahwa tidak benar Tergugat telah melanggar asas Keseimbangan, yang benar adalah sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan bagi PNS yang melanggar dan mengabaikan tugas dan jabatannya dengan tidak masuk kerja, padahal Penggugat adalah selaku PNS yang terikat dengan sumpah dan janji maka ketentuan hukum yang berlaku sudah tegas menyatakan yaitu Pasal 12 ayat (1) dan (3) PP No. 32 Tahun 1979; -----

Bahwa tidak benar Tergugat telah melanggar asas akuntabilitas, yang benar adalah Tergugat telah bertindak sesuai dengan prosedur hukum



yang berlaku dan tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan
akuntabilitasnya kepada publik; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Pihak
Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **13 Juli 2016** dan isinya
sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah
mengajukan **Dupliknya** tanggal **20 Juli 2016**, yang isinya sebagaimana
terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat mengajukan eksepsi yang
berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam
memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan berpedoman pada Pasal 77
ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha
Negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 51 tahun
2009, yang mengarisikan ketentuan bahwa *eksepsi kewenangan absolut
Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun
tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal
itu, ia karena jabatannya (ex officio) wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak
berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*, maka Majelis Hakim telah
mengambil sikap terhadap pemeriksaan perkara *a quo* sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa semua hal yang tidak tercantum dalam Putusan ini,
termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana dalam bagian "Tentang Duduk Perkara Putusan ini";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah *Keputusan Fiktif Negatif atas sikap diam Gubernur Aceh terhadap Surat Permohonan Tertanggal 16 November 2015 yang diterima oleh Kantor Gubernur Aceh pada Tanggal 1 Desember 2015, sebagaimana termuat dalam tanda terima dokumen, Klas 337, Nomor 27707 Tertanggal 1 Desember 2015 Perihal Permohonan Rehabilitasi Status dan Hak Muchtar Luthfi, S.Sos NIP. 19580816 198012 1002 Selaku Aparat Sipil Negara yang diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh No. 861/001/2010 Tertanggal 30 Juni 2010*; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban Tertanggal 23 Juni 2016 dimana dalam Surat Jawabannya tersebut selain berisi sanggahan juga menyampaikan mengenai eksepsi-eksepsinya; -----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tidak Berwenang memeriksa, dan mengadili Perkara a quo; -----
 - Bahwa perkara a quo adalah sengketa kepegawaian karena Penggugat sudah diberhentikan oleh Gubernur Aceh sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: Peg.861/001/2010 tanggal 30 Juni 2010 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); -----
 - Bahwa Keputusan Pemberhentian Penggugat diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2010 tersebut diusulkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh berdasarkan Surat Nomor: 880/187 tanggal 24 Maret 2010, perihal Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Muchtar Luthfi, S.Sos; -----



- Bahwa terhadap terbitnya Keputusan Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut, seharusnya jika keberadaan terhadap Pemberhentian Penggugat, Penggugat seharusnya lebih dulu menempuh Upaya Hukum Banding Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 32 PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, yang menyatakan "*Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif*", selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 dalam ketentuan umum PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS disebutkan bahwa, "*Banding Administrasi adalah Upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian*"; -----
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya Pengadilan Tata Usaa Negara Banda Aceh baru berwenang memeriksa perkara *a quo* jika seluruh Upaya Administratif berkaitan dengan perkara Penggugat sudah dilakukan atau sudah ditempuh. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut; -----

Ayat (1)

Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia; -----

Ayat (2)



"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh Upaya Administratif yang bersangkutan telah digunakan"-----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh belum berwenang dan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena Penggugat belum mengajukan Upaya Hukum Banding Administratif pada BAPEK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* demi hukum menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijke Verklaard*); -----

2. Tenggang Waktu; -----

- Bahwa dalil Penggugat adalah sangat keliru, seharusnya Gugatan Penggugat sudah tidak dapat diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usha Negara, karena waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung sejak terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud, dalam hal ini adalah Keputusan Gubernur Aceh Nomor: Peg.861/001/2010 Tanggal 30 Juni 2010 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); -----
- Bahwa Keputusan Gubernur Aceh Nomor: Peg.861/001/2010 Tertanggal 30 Juni 2010, jelas merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat dan telah diterima oleh Penggugat, dan seharusnya sejak saat itulah Penggugat harus mengajukan Banding Administratif pada BAPEK, kemudian kalau tidak puas mengajukan Gugatannya dalam Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pada Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas mengenai tenggang waktu mengajukan Gugatan *a quo* sudah terlampaui dan Gugatan *a quo* tidak

Halaman 47 dari 58 Hal

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lagi diperiksa dan di Putus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

Banda Aceh; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **Replik** Tertanggal **13 Juli 2016** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya dan menolak Jawaban Tergugat;

Menimbang, bawah terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan **Duplik** Tertanggal **20 Juli 2016** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabanya semula; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pemeriksaan Persiapan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan alat bukti permulaan berupa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: D 26-11/I.1-7/39 Tanggal 21 Januari 2014 Perihal Peninjauan Kembali Status Kepegawaian atas nama Sdr. Muchtar Luthfi S.Sos NIP. 010111020 yang ditujukan Kepada Gubernur Aceh dinyatakan pada angka 2 (dua) bahwa Sdr. Muchtar Luthfi S.Sos NIP. 010111020 telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: Peg.861/001/2010 Tanggal 30 Juni 2010, maka yang bersangkutan statusnya bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, usul peninjauan kembali status kepegawaian atas nama yang bersangkutan tidak dapat kami pertimbangkan karena keputusan pemberhentian tersebut diatas sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat Bukti permulaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tersebut telah diakui oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, bahwa Para Pihak sudah menerima Surat yang dikeluarkan oleh BAPEK tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik dan Duplik serta data-data awal yang

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA

Halaman 48 dari 58 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Para Pihak, Majelis Hakim berkesimpulan, teradapat eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor: 51 tahun 2009, yang mengarisikan ketentuan bahwa *eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (ex officio) wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*; -----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengacu pada Asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang kekuasaan Kehakiman tersebut yang menegaskan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka memberikan kepastian hukum perihal kewenangan secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar proses pemeriksaan dalam perkara ini tidak berlarut-larut dan pada akhirnya sia-sia sehingga bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut, maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk terlebih dahulu memutus perihal kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut, maka sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai Pokok Perkara, terlebih dahulu

Halaman 49 dari 58 Hal

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan, sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menurut pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang – undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa setelah melihat, meneliti dan mempelajari sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara, sehingga bisa dijadikan sengketa dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa meskipun sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun ada hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan *mengadili sengketa* yang harus Majelis Hakim pertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut; -----



1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan perundang – undangan untuk menyelesaikan secara administratif Sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka Sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia; -----
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil** menjelaskan; -----

1. Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus, diberhentikan gajinya mulai bulan ketiga;
2. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang dalam waktu kurang 6 (enam) bulan melaporkan diri kepada Pimpinan instansinya; -
 - a) Ditugaskan kembali apabila ketidakhadirannya itu karena alasan-alasan yang dapat diterima; atau -----
 - b) Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila ketidakhadirannya itu adalah karena kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan menurut pendapat Pejabat yang berwenang akan mengganggu suasana kerja jika ia ditugaskan kembali; -----

3. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri** menjelaskan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari;** -----
 - a. Hukuman disiplin ringan; -----
 - b. Hukuman disiplin sedang; dan -----
 - c. **Hukuman disiplin berat;** -----
- 2) Jenis Hukuman disiplin ringan terdiri dari; -----
 - a. Tegoran lisan; -----
 - b. Tegoran tertulis; dan -----
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis; -----
- 3) Jenis Hukuman disiplin sedang terdiri dari; -----
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; -----
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; -----
 - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; -----
- 4) **Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari;** -----
 - a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun; -----
 - b. Pembebasan dari jabatan; -----
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan -----
 - d. **Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;** ---

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan **Pasal 35**

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,

menjelaskan; -----

1. Sengketa Kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara; -
2. **Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;** -----
3. Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama alat bukti permulaan yang diajukan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.861/001/2010 Tanggal 30 Juni 2010 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh, didalam konsideran menimbang point a dijelaskan bahwa Penggugat telah meninggalkan tugas secara tidak sah terus menerus lebih dari 6 bulan; -----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hisbah Aceh adalah karena Penggugat telah melakukan Pelanggaran Disiplin

Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah melakukan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, (*Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dari Pemerintah Aceh (Sekretariat Daerah) Nomor: 182/464/2015 Tanggal 13 April 2015, 23 Jumadil Akhir 1436 H, Perihal Pengaduan Masyarakat yang ditujukan Kepada Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia c.q. Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dalam Point 2 disebutkan, bahwa Penggugat setelah menerima Keputusan Hukuman Disiplin Tanggal 14 Juli 2010 tidak melakukan Upaya Banding Administratif melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Upaya Banding Administratif yang disediakan oleh Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku belum pernah dilakukan oleh Penggugat, dan yang sudah dilakukan oleh Penggugat hanya menyampaikan surat pengaduan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian keberatan atas Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.861/001/2010 Tanggal 30 Juni 2010 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh dan menuntut hak-hak kepegawaiannya dikembalikan; -----

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA

Halaman 53 dari 58 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat belum pernah melakukan Upaya Banding Administratif dan berdasarkan data-data awal yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat berupa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: D 26-11/L.1-7/39 Tanggal 21 Januari 2014 Perihal Peninjauan Kembali Status Kepegawaian atas nama Sdr. Muchtar Luthfi S.Sos NIP. 010111020 yang ditujukan Kepada Gubernur Aceh dinyatakan pada angka 2 (dua) bahwa Sdr. Muchtar Luthfi S.Sos NIP. 010111020 telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: Peg.861/001/2010 Tanggal 30 Juni 2010, maka yang bersangkutan statusnya bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, usul peninjauan kembali status kepegawaian atas nama yang bersangkutan tidak dapat kami pertimbangkan karena keputusan pemberhentian tersebut diatas sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, atas dasar hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa walaupun Objek Sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah *Keputusan Fiktif Negatif atas sikap diam Gubernur Aceh terhadap Surat Permohonan Tertanggal 16 November 2015 yang diterima oleh Kantor Gubernur Aceh pada Tanggal 1 Desember 2015, sebagaimana termuat dalam tanda terima dokumen, Klas 337, Nomor 27707 Tertanggal 1 Desember 2015 Perihal Permohonan Rehabilitasi Status dan Hak Muchtar Luthfi, S.Sos NIP. 19580816 198012 1002 Selaku Aparat Sipil Negara yang diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh No. 861/001/2010 Tertanggal 30 Juni 2010, Akan*

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA

Halaman 54 dari 58 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dikarenakan Penggugat belum pernah melakukan Upaya Banding Administratif melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seharusnya Penggugat terlebih dahulu melakukan Upaya Banding Administratif melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum pernah melakukan Upaya Banding Administratif melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian dan yang seharusnya digugat setelah Penggugat melakukan Upaya Banding Administratif adalah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) kemudian BAPEK sendiri hanya ada di Jakarta, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* melainkan yang berwenang adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga terhadap gugatan Penggugat *haruslah dinyatakan tidak dapat diterima* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka hal-hal lainnya yang berkaitan dengan eksepsi tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka seluruh dalil Penggugat dan Tergugat dalam Pokok Perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini menurut Majelis Hakim juga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu Gugatan Penggugat *haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)*; -----

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA

Halaman 55 dari 58 Hal



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* masih dalam tahap jawab menjawab, namun Majelis Hakim berkeyakinan untuk terlebih dahulu mengambil sikap atau memberikan pertimbangan terhadap eksepsi tentang Kewenangan Absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Putusan ini; ----

Mengingat, ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tidak Berwenang Secara Absolut untuk Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.216.000,-(*Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*); -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada HariRabu, Tanggal 27 Juli 2016, oleh kami **KUSUMA FIRDAUS, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD TOBRANI, S.H.** dan **RENDI YURISTA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hariRabu, Tanggal03 Agustus 2016, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh**BAHARUDDIN, S.H.**

Putusan Perkara Nomor:13/G/2016/PTUN-BNA

Halaman 56 dari 58 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh,

dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa

Hukum Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. RAHMAD TOBRANI, S.H.

KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.

II. RENDI YURISTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

BAHARUDDIN, S.H.

Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN-BNA

Halaman 57 dari 58 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara Nomor : 13/G/2016/PTUN.BNA

- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	= Rp. 30.000,-	
- Biaya ATK Perkara	= Rp. 72.000,-	
- Biaya Panggilan	= Rp.100.000,-	
- Biaya Materai	= Rp. 6.000,-	
- Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-	
- Biaya Leges	= Rp. 3.000,-	+
Jumlah	= Rp.216.000,-	

(Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)